



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 194 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN ATASAN LANGSUNG PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan adminitrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan atasan langsung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnintrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara dan Atasan Langsung sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bendahara Khusus Penerima PAD pada setiap Perangkat Daerah pemungut PAD melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
 - b. Atasan langsung bendahara Penerima PAD pada setiap Perangkat Daerah pemungut PAD berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan Lain - lain yang Sah.
- KETIGA : Masa Tugas Bendahara Khusus dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 27 April 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 194 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	SUTSNAYATI NIATO Nip. 19850723 200801 1 001	Pengatur Tk. I, II/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	Drs. DARWIS DAENG AHMAD Nip. 19661111 199803 1 005	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10. Retribusi Kekayaan Daerah
2	YULIASTRI, A.Ma. Pust Nip. 19870727 201503 2 001	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	IKHSAN NURSIN, S.Pd.,MM	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penerimaan Peminjaman Bahan Pustaka)
3	JAMES GAFELSTAN KORUA Nip. 19780609 200801 1 003	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU)	ASRIN, ST.,M.Si	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa - Sewa Alat Berat)
4	MERSIDA, SE Nip. 19930504 201903 2 001	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Drs. MUIS ABD. LATIF, M.Pd Nip. 19621125 199003 1 010	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 3. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi/Badan 4. Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A 5. Retribusi Pemberian Perizinan Perikanan
5	INDRA BAYU I SODENG,SKM Nip. 199011 25 201903 1 005	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai	Dr. JAMES H.D PINONTOAN Nip. 19770115 200501 1 007	Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	SRI LESTARI, S.Kep.MM- Nip. 19860305 200902 2 010	Penata, III/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Dr. ANDI PATRIANI PATSYAR M.Kes Nip. 19810125 200902 2 009	Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	ERNAWATI Nip. 19790613 2010 1 008	Pengatur Tkt. I, II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banggai	Dra. JEANE B. RORIMPANDEY Nip. 19671011 199403 2 009	1. Retribusi Pelayanan Pelataraan / Karcis 2. Retribusi Pelayanan Pasar Los/Sewa 3. Retribusi Pelayanan Pasar Kios/Sewa Kios/Petak 4. Uang Jaminan Petak Pasar

8	LITAN , A.Md Nip.19840606 201903 1 004	Pengatur ,II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	JOKO PRIHANTORO, S,STP,M.Si Nip. 19771026 199803 1 003	1. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir 3. Retribusi Pelayanan Kecebabuhan 4. Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan Diatas Air
9	ILTON LINTUMAN,SKM Nip. 19760124 199803 1 006	Penata , III/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	FERDI SALAMAT,ST.Msi Nip. 19770422 200212 1 007	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
10.	BAYANUDDIN M. MANASA Nip.19691115 200801 1 014	Pengatur, II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Ir.RADEN BAMBANG WW.MM Nip. 19650124 199603 1 002	Retribusi Rumah Potong Hewan
11.	MURSYIDAH BIDUL .S,PI Nip.19820125 200902 2 004	Penata Muda Tk.1,III/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	KODRATULLAH B. LABAS, S.PI.,MM Nip. 19760206 200012 1 002	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


Mr. KAIS D. ADAM